



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 156 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak
Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah...../5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Puncak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

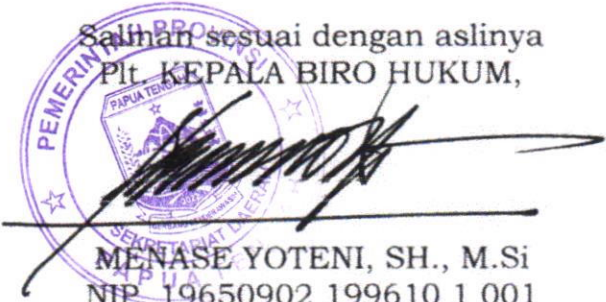
KEEMPAT :...../7

- KEEMPAT : Bupati Puncak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Puncak segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Puncak di Ilaga;
9. Ketua DPRD Kab. Puncak di Ilaga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 156 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PUNCAK TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PUNCAK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak

ak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Perubahan RKPD	29 Tahun 2023	8 Agustus 2023	Tidak sesuai (Paling lambat minggu ketiga bulan Juli)
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	900/112/2023	11 Agustus 2023	Tidak Sesuai (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	913/241/2023	16 Agustus 2023	Tidak Sesuai (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS	913/238/2023 913/239/2023	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	913/241/2023	31 Agustus 2023	Sesuai (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	4 Tahun 2023	8 September 2023	Sesuai (paling lambat minggu 30 September)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	903/246/2023	11 September 2023	Sesuai (paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sudah sesuai memenuhi jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk tahapan:

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
2. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi

Namun demikian berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memenuhi jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk tahapan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD;
2. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah;

3. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD; dan
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA- PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus konsistens pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - a. Perubahan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 Rp1.440.873.426.889,00 atau 97,47% dari total pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Penganggaran target Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- e. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan pendapatan daerah antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, mengantisipasi perubahan iklim dampak fenomena *El Nino*, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
- f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Perubahan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 Rp1.422.585.788.626,65 atau 87,41% dari total belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.627.523.113.209,00.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan realisasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- e. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.578.588.312.998,00 bertambah Rp85.991.142.461,00 menjadi Rp1.664.579.455.459,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022	APBD Tahun Anggaran 2023	RAPBD-P Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.478.241.607.614,00	1.578.588.312.998,00	1.664.579.455.459,00	85.991.142.461,00
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	16.270.362.500,00	10.748.250.000,00	20.748.250.000,00	10.000.000.000,00
Pajak Daerah	-	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Retribusi Daerah	250.000.000,00	198.250.000,00	198.250.000,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.020.362.500,00	7.250.000.000,00	17.250.000.000,00	10.000.000.000,00
<i>Pendapatan Transfer</i>	1.411.194.441.598,00	1.539.244.256.633,00	1.554.745.548.633,00	15.501.292.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.402.184.505.000,00	1.530.133.994.000,00	1.545.635.286.000,00	15.501.292.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.009.936.598,00	9.110.262.633,00	9.110.262.633,00	0,00
<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	50.776.803.516,00	28.595.806.365,00	89.085.656.826,00	60.489.850.461,00
Pendapatan Hibah	39.641.473.516,00	28.595.806.365,00	89.085.656.826,00	60.489.850.461,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	11.135.330.000,00	-	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2022	16.270.362.500,00	1.478.241.607.614,00	1,10%
2023	10.748.250.000,00	1.578.588.312.998,00	0,68%
2023 PERUBAHAN	20.748.250.000,00	1.664.579.455.459,00	1,25%

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp bertambah Rp menjadi Rp atau % dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan yakni Rp300.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp300.000.000,00.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan yakni Rp198.250.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

sebagaimana maksud dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan:

- a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- b. kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- c. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan yakni Rp3.000.000.000,00 atau 0,19% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp1.000.000.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) Rp2.000.000.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp7.250.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp17.250.000.000,00 atau 0,46% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah tidak mengalami perubahan yakni Rp1.000.000.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula Rp6.250.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp16.250.000.000,00 atau 0,98% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.539.244.256.633,00 bertambah Rp15.501.292.000,00 menjadi Rp1.554.745.548.633,00 atau 97,51% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.530.133.994.000,00 bertambah Rp15.501.292.000,00 menjadi Rp1.545.635.286.000,00 atau 96,93% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

- a. Dana Perimbangan tidak mengalami perubahan yakni Rp1.071.399.372.000,00 atau 64,36% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp98.974.385.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp98.974.385.000,00;
 - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp762.649.062.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp762.649.062.000,00.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp176.914.462.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp176.914.462.000,00; dan
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp32.861.463.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp32.861.463.000,00.
 - 5) Dana Desa Rp190.313.767.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp190.313.767.000,00.
 - 6) Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp268.420.855.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp190.313.767.000,00
- b. Insentif Fiskal Rp5.501.292.000,00 atau 0,93% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek pendapatan Insentif Fiskal Rp15.501.292.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tahun 2022 Rp15.501.292.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), dan butir C.2.b.4).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp28.595.806.365,00 bertambah Rp60.489.850.461,00 menjadi Rp89.085.656.826,00 atau 1,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis pendapatan Hibah yang diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp bertambah Rp menjadi Rp, dirinci sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022	APBD Tahun Anggaran 2023	RAPBD-P Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	
BELANJA DAERAH	1.627.523.113.209	1.613.244.746.357	1.938.866.248.347	325.621.501.990
<i>Belanja Operasi</i>	980.738.747.760	1.015.308.464.132	1.224.688.008.852	209.379.544.720
Belanja Pegawai	356.784.041.290	349.411.233.948	361.321.796.341	11.910.562.393
Belanja Barang dan Jasa	536.230.600.951	565.741.274.262	742.907.756.589	177.166.482.327
Belanja Bunga	47.241.513	-	-	
Belanja Subsidi	1.080.000.000	4.020.000.000	4.020.000.000	-
Belanja Hibah	73.367.171.948	67.513.786.922	86.416.286.922	18.902.500.000
Belanja Bantuan Sosial	13.229.692.058	28.622.169.000	30.022.169.000	1.400.000.000
<i>Belanja Modal</i>	363.044.654.249	295.460.170.525	383.702.127.795	88.241.957.270
Belanja Modal Tanah	544.800.000	650.000.000	650.000.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.002.615.846	22.319.599.332	28.390.718.205	6.071.118.873
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.234.659.414	192.828.548.520	205.064.721.067	12.236.172.547

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.257.578.989	79.157.022.673	149.091.688.523	69.934.665.850
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	505.000.000	505.000.000	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	24.000.000.000	26.000.000.000	54.000.000.000	28.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	24.000.000.000	26.000.000.000	54.000.000.000	28.000.000.000
Belanja Transfer	259.739.711.200	276.476.111.700	276.476.111.700	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	259.739.711.200	276.476.111.700	276.476.111.700	-

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Uraian	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	292.869.436.230,08	293.483.219.292,00	-	-	586.352.655.522,08	30,24%
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	80.480.902.966,08	26.793.875.216,00	-	-	107.274.778.182,08	5,53%
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	118.140.262.937,00	129.125.355.352,00	-	-	247.265.618.289,00	12,75%
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.778.324.521,00	130.558.620.853,00	-	-	163.336.945.374,00	8,42%
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.521.695.000,00	6.887.185.200,00	-	-	16.408.880.200,00	0,85%
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.421.560.372,00	63.758.501,00	-	-	25.485.318.873,00	1,31%
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.526.690.434,00	54.424.170,00	-	-	26.581.114.604,00	1,37%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.398.139.493,00	22.187.135.656,00	-	-	143.585.275.149,00	7,41%
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.581.288.092,00	5.919.360.000,00	-	-	16.500.648.092,00	0,85%
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21.395.482.094,00	-	-	-	21.395.482.094,00	1,10%
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.820.669.896,00	257.827.200,00	-	-	7.078.497.096,00	0,37%

2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.288.455.249,00	1.000.002.420,00	-	-	11.288.457.669,00	0,58%
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.671.301.168,00	-	-	-	9.671.301.168,00	0,50%
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.240.137.707,00	846.560.000,00	-	-	14.086.697.707,00	0,73%
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.640.016.294,00	13.550.980.340,00	-	-	27.190.996.634,00	1,40%
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.414.904.369,00	457.551.919,00	-	-	13.872.456.288,00	0,72%
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.630.370.000,00	-	-	-	4.630.370.000,00	0,24%
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.689.293.140,00	46.267.200,00	-	-	6.735.560.340,00	0,35%
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.230.935.032,00	-	-	-	2.230.935.032,00	0,12%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.795.286.452,00	108.586.577,00	-	-	8.903.873.029,00	0,46%
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	46.492.777.316,00	3.509.602.195,00	-	-	50.002.379.511,00	2,58%

3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.422.788.000,00	-	-	-	3.422.788.000,00	0,18%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	896.181.000,00	1.805.488.561,00	-	-	2.701.669.561,00	0,14%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.962.145.008,00	43.381.426,00	-	-	33.005.526.434,00	1,70%
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.211.663.308,00	-	-	-	9.211.663.308,00	0,48%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	1.660.732.208,00	-	-	1.660.732.208,00	0,09%
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	419.842.398.214,00	47.699.898.663,00	-	-	467.542.296.877,00	24,11%
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	343.032.170.345,00	47.610.662.788,00	-	-	390.642.833.133,00	20,15%
4.02	SEKRETARIAT DPRD	76.810.227.869,00	89.235.875,00	-	-	76.899.463.744,00	3,97%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	198.023.980.901,00	15.601.162.409,00	54.000.000.000,00	276.476.111.700,00	544.101.255.010,00	28,06%
5.01	PERENCANAAN	24.173.121.077,00	10.721.447.299,00	-	-	34.894.568.376,00	1,80%
5.02	KEUANGAN	155.331.740.448,00	4.408.974.273,00	54.000.000.000,00	276.476.111.700,00	490.216.826.421,00	25,28%
5.03	KEPEGAWAIAN	18.519.119.376,00	470.740.837,00	-	-	18.989.860.213,00	0,98%
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.497.987.006,00	296.708.862,00	-	-	21.794.695.868,00	1,12%

6.01	INSPEKTORAT DAERAH	21.497.987.006,00	296.708.862,00	-	-	21.794.695.868,00	1,12%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	94.458.920.329,00	766.394.740,00	-	-	95.225.315.069,00	4,91%
7.01	KECAMATAN	94.458.920.329,00	766.394.740,00	-	-	95.225.315.069,00	4,91%
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.104.369.363,00	158.005.978,00	-	-	30.262.375.341,00	1,56%
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.104.369.363,00	158.005.978,00	-	-	30.262.375.341,00	1,56%
TOTAL		1.224.688.008.852,08	383.702.127.795,00	54.000.000.000,00	276.476.111.700,00	1.938.866.248.347,08	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp456.532.162.023,00 bertambah Rp129.820.493.499,08 menjadi Rp586.352.655.522,08 atau 30,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp130.166.065.020,00 bertambah Rp13.419.210.129,00 menjadi Rp143.585.275.149,00 atau 7,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan
Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp48.175.945.303,00 bertambah Rp1.826.434.208,00 menjadi Rp50.002.379.511,00 atau 2,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp372.450.762.477,00 bertambah Rp95.091.534.400,00 menjadi Rp467.542.296.877,00 atau 24,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp459.640.313.256,00 bertambah Rp84.460.941.754,00 menjadi Rp544.101.255.010,00 atau 28,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula Rp20.791.807.868,00 bertambah Rp1.002.888.000,00 menjadi Rp21.794.695.868,00 atau 1,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Rp21.794.695.868,00 atau 1,12% dari total belanja daerah.

g. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum tidak mengalami perubahan yakni Rp30.262.375.341,00 atau 1,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Rp30.262.375.341,00 atau 1,56% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula Rp21.922.906.898,00 bertambah Rp3.856.496.380,00 menjadi Rp25.779.403.278,00 atau 24,03% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp107.274.778.182,08. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar; dan
- 2) 100% Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
- 3) 100% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula Rp2.041.260.000,00 bertambah Rp10.008.502.100,00 menjadi Rp12.049.762.100,00 atau 4,87% dari total belanja Urusan

Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp247.265.618.289,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut belum sepenuhnya memenuhi layanan dasar Kesehatan yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

Layanan SPM Kesehatan yang Sudah Dianggarkan dan yang Belum Dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD

No	Uraian	Sudah Dianggarkan (Rp)	Belum Dianggarkan (Rp)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3.017.680.000,00	
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	603.760.000,00	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.126.500.000,00	
4.	Peiayanan kesehatan balita	2.562.550.000,00	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	Belum Dianggarkan
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	Belum Dianggarkan
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	4.428.272.100,00	
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	-	Belum Dianggarkan
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	-	Belum Dianggarkan
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	-	Belum Dianggarkan
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	-	Belum Dianggarkan
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	311.000.000,00	

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran SPM Bidang Kesehatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Puncak TA 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp1.280.771.635,00 bertambah Rp1.549.541.766,00 menjadi Rp2.830.313.401,00 atau 1,73% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp163.336.945.374,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat belum dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran untuk SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Puncak TA 2023 yang harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp5.667.900.000,00 bertambah Rp4.769.740.000,00 menjadi Rp10.437.640.000,00 atau 40,96% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp25.485.318.873,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut belum sepenuhnya memenuhi layanan dasar Trantibumlinmas yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

Layanan SPM Trantibumlinmas yang Sudah Dianggarkan dan yang Belum Dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD

No	Uraian	Sudah Dianggarkan (Rp)	Belum Dianggarkan (Rp)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	2.667.900.000,00	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana		Belum Dianggarkan
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Belum Dianggarkan
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	7.769.740.000,00	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Belum Dianggarkan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- 3) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- 4) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial tidak mengalami perubahan yakni Rp159.293.932,00 atau 0,60% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp26.581.114.604,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut belum sepenuhnya memenuhi layanan dasar Sosial yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

Layanan SPM Sosial yang Sudah Dianggarkan dan yang Belum
Dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak
tentang Perubahan APBD

No	Uraian	Sudah Dianggarkan (Rp)	Belum Dianggarkan (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	159.293.932,00	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		Belum Dianggarkan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti		Belum Dianggarkan
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Belum Dianggarkan
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota		Belum Dianggarkan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
- 2) 100% Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
- 4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti; dan
- 5) 100% Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- a) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - (1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,9%;
 - (2) tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6,0%;
 - (3) rasio gini 0,375-0,378; dan
 - (4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.
- b) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - (1) indeks pembangunan manusia 73,31-73,49; dan
 - (2) tingkat kemiskinan 7,5%-8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 Rp49.718.050.714,00 atau 3,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
 - 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.000.000.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp33.756.570.070,00 atau 2,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
 - 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp52.255.967.933,00 atau 3,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:
- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp170.328.450.021,00 atau 10,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.288.060.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.
- Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
 - 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp82.284.569.506,00 atau 5,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.
- Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; dan
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	Rancangan Perubahan APBD TA 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	49.718.050.714,00	3,07
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	3.000.000.000,00	0,19
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	33.756.570.070,00	2,09
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	52.255.967.933,00	3,23
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	170.328.450.021,00	10,53
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	4.288.060.000,00	0,27
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	82.284.569.506,00	5,09
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	395.631.668.244,00	24,46
	Total Belanja Daerah	1.617.746.602.282,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus konsisten dianggarkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Papua Tengah pada tahun 2023.

- 4) Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	389.197.760.932,00	24,06
2.	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	180.892.062.054,00	11,18
3.	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Publik Dasar	126.867.773.834,00	7,84
4.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	40.362.367.488,00	2,49
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	737.319.964.308,00	45,58
	Total Belanja Daerah	1.617.746.602.282,30	100,00

- 5) Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp388.038.661.556,08 atau 20,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	A. Urusan Bidang Pendidikan:	Rp107.274.778.182,08
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	Rp44.275.355.659,08
	b. belanja barang dan jasa;	Rp32.750.747.307,00
	c. belanja hibah;	Rp3.454.800.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	Rp0,00
	2) Belanja Modal;	Rp26.793.875.216,00
	B. Urusan Bidang Kebudayaan:	Rp8.903.873.029,00
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	Rp5.045.442.626,00
	b. belanja barang dan jasa;	Rp3.049.843.826,00
	c. belanja hibah;	Rp700.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	Rp0,00
	2) Belanja Modal;	Rp108.586.577,00
	C. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	Rp2.230.935.032,00
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	
	b. belanja barang dan jasa;	Rp1.230.935.032,00
	c. belanja hibah;	Rp1.000.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	
	2) Belanja Modal;	
	D. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	Rp269.629.075.313,00
	1) Belanja Transfer:	
	Belanja bantuan keuangan	
	2) 1 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp38.868.094.800,00
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp35.536.222.337,00
	3 Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp13.301.282.035,00
	4 Pengadaan Mebel	Rp6.945.359.738,00
	5 Fasilitas Bantuan Hukum	Rp5.000.000.000,00
	6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp21.149.976.256,00
	7 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp898.896.000,00
	8 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp2.523.892.000,00
	9 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp3.000.000.000,00
	10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp896.181.000,00
	11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp2.859.200.000,00

	12 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp234.260.000,00
	13 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp314.510.000,00
	14 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp371.484.000,00
	15 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.000.000.000,00
	16 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp165.277.250,00
	17 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp406.788.258,00
	18 Pembangunan Jalan Akses Fasilitas Pendidikan	Rp78.961.111.068,00
	19 Pembangunan Jalan Strategis Desa	Rp10.261.707.000,00
	20 Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat untuk Fasilitas Pendidikan	Rp5.260.847.200,00
	21 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp3.302.741.816,00
	22 Rekonstruksi Jalan Fasilitas Pendidikan	Rp22.831.432.920,00
	23 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp1.280.771.635,00
	24 Pembangunan Jembatan Akses Fasilitas Pendidikan	Rp4.259.040.000,00
	25 Pemeliharaan Berkala Jalan Fasilitas Pendidikan	Rp6.000.000.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	Rp388.038.661.556,08
3	Total Belanja Daerah	Rp1.938.866.248.347,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,01%

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Puncak.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp247.265.618.289,00 atau 13,84% dari total belanja daerah di luar gaji ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	A. Urusan bidang Kesehatan: 1) Belanja Operasi: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; d. belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal; B. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: 1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan 2) 1 Sub Kegiatan pada SKPD dst	Rp247.265.618.289,00 Rp32.721.932.602,00 Rp85.418.330.335,00 Rp129.125.355.352,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
2	Anggaran Kesehatan (A+B)	Rp247.265.618.289,00
3	Total Belanja Daerah	Rp1.938.866.248.347,00
4	GAJI ASN	Rp152.282.726.120,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp1.786.583.522.227,00
6	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	13,84%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Puncak.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.938.866.248.347,00
	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a) belanja bagi hasil	86.162.344.700,00
	b) belanja bantuan keuangan	190.313.767.000,00
2	Jumlah (a+b)	276.476.111.700,00
3	Selisih (1-2)	1.662.390.136.647,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	664.956.054.658,80

Tabel. 11
Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal	
	1) Tanah	650.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	28.390.718.205,00
	3) Bangunan dan Gedung	205.064.721.067,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	149.091.688.523,00
	5) Aset tetap lainnya	505.000.000,00
	6) Aset lainnya	0
2	b) Belanja pemeliharaan	24.111.494.205,00
	a) Belanja Hibah	86.416.286.922,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	30.022.169.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	276.476.111.700,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	800.728.189.622,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp800.728.189.622,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Rp21.794.695.868,00 atau 1,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun 2023, telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sebagaimana maksud butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Puncak mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional

pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

sebagaimana maksud butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD BKD Rp18.989.860.213,00 atau 0,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk Perhutanan Sosial, untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, untuk memajukan kebudayaan Indonesia, untuk Bantuan Hukum, untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda, harus dialokasikan secara memadai dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK),

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;

- d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim TP-PKK Kabupaten/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang sandang dan pangan, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.
- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung

Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Puncak.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Puncak harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengupayakan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
 - 4) Sub Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis; dan
 - 5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten; dan
- 3) Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mengalokasikan anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan alokasi anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera yang semula dianggarkan pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dialihkan pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.

j. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud, harus diformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

8) Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp1.015.308.464.132,00 bertambah Rp209.379.544.720,08 menjadi Rp1.224.688.008.852,08 atau 20,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp349.411.233.948,00 bertambah Rp11.910.562.393,08 menjadi Rp361.321.796.341,08 atau 3,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp152.282.726.120,00 bertambah Rp9.226.362.393,00 menjadi Rp161.509.088.513,00 atau 8,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp104.221.359.000,00 bertambah Rp324.062.000,00 menjadi Rp104.545.421.000,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel.12 sebagai berikut:

Tabel.12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	RAPBD-P TA 2023
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	112.694.672.308
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.828.309.232
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2.939.884.500
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.100.837.598
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.484.769.622
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	183.016.000.000
2	Jumlah Belanja	310.064.473.260
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	12.402.578.930
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	8.035.964.622
5	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	(4.366.614.308)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp12.402.578.930,00 atau terdapat selisih kurang (Rp4.366.614.308,00).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk iuran jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp363.844.040,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan	RAPBD-P TA 2023
1	Belanja	(Rp)
	a. Belanja Uang Repesantasi DPRD	561.540.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	836.826.900
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	-
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	34.636.875
2	Jumlah Belanja	1.511.619.375
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	60.464.775
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	72.000.000
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	11.535.225

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp60.464.775,00 atau terdapat selisih lebih Rp11.535.225,00.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp9.078.400,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
	b Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100
	c Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
2	Jumlah Belanja	164.537.100
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	6.581.484
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.581.484
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp204.912.456,00 bertambah Rp6.431.144,00 menjadi Rp211.343.600,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp614.742.030,00 bertambah Rp19.292.872,00 menjadi Rp634.034.902,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, 0,24% dari gaji pokok Rp112.694.672.308,00 yakni Rp270.467.213,54, atau terdapat selisih kurang Rp59.123.613,54; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, 0,72% dari gaji pokok Rp112.694.672.308,00 yakni Rp811.401.640,62 atau terdapat selisih kurang Rp177.366.738,62.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran

Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp134.316,00;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp402.948,00;
- (c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp11.167.824,00; dan
- (d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp13.959.780,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp1.300.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tidak mengalami perubahan yakni Rp11.478.547.348,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Belanja Uang Representasi DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan Perubahan APBD TA 2023			
	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	25		40.110.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Perubahan APBD				561.540.000,00
Selisih				0,00

Berdasarkan uraian tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp836.826.900,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Tunjangan Jabatan DPRD tersebut seharusnya Rp814.233.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp22.593.900,00.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

- (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Perubahan APBD			3.150.000.000,00
3	Selisih			0,00

Berdasarkan uraian tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp3.150.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD			3.150.000.000,00
	Selisih lebih			2.362.500.000,00

Berdasarkan uraian tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar konsisten dalam mengalokasikan

anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (5) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek Belanja Tunjangan Perumahan DPRD tidak mengalami perubahan yakni Rp3.000.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan Perubahan APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Jumlah Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi uang representasi pada Perubahan APBD		201.600.000,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan uraian tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp300.000.000,00 dan paling tinggi 0,80% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp 20.748.250.000,00.

Pemerintah Kabupaten Puncak belum memenuhi amanat Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp179.827.800.000,00 bertambah Rp3.188.200.000,00 menjadi Rp183.016.000.000,00 atau 9,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp123.008.000.000,00 bertambah Rp2.009.000.000,00 menjadi Rp125.017.000.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula Rp36.816.000.000,00 bertambah Rp792.000.000,00 menjadi Rp37.608.000.000,00;

- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp17.044.800.000,00 bertambah Rp337.200.000,00 menjadi Rp17.382.000.000,00; dan
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula Rp2.959.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp3.009.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/7329/Keuda Tanggal 10 Maret 2023 Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp5.216.373.000,00 berkurang (Rp504.000.000,00) menjadi Rp4.712.373.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tidak mengalami perubahan yakni Rp723.043.000,00;
 - b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD tidak mengalami perubahan yakni Rp2.546.179.000,00;
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tidak mengalami perubahan yakni Rp128.951.000,00;
 - d) Belanja Honorarium tidak mengalami perubahan yakni Rp132.200.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:

- a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan

salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 20212.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp565.741.274.262,00 bertambah Rp177.166.482.327,00 menjadi Rp742.907.756.589,00 atau 38,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp214.982.900.741,00 bertambah Rp45.148.495.731,00 menjadi Rp260.131.396.472,00 atau 13,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp214.841.989.681,00 bertambah Rp45.148.495.731,00 menjadi Rp259.990.485.412,00 atau 13,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
- b) Belanja Barang Tak Pakai Habis tidak mengalami perubahan yakni Rp140.911.060,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp53.391.416.982,00 bertambah Rp6.275.174.117,00 menjadi Rp59.666.591.099,00; dan
- b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp2.531.789.000,00 bertambah Rp905.535.000,00 menjadi Rp3.437.324.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp57.236.007.800,00 bertambah Rp7.550.000.000,00 menjadi Rp64.786.007.800,00 atau 3,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp158.316.188.626,00 bertambah Rp104.953.052.000,00 menjadi Rp263.269.240.626,00 atau 13,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp102.696.320.660,00 bertambah Rp90.666.925.000,00 menjadi Rp193.363.245.660,00 atau 9,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tidak mengalami perubahan yakni Rp7.040.000.000,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada:

- (a) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI tidak mengalami perubahan yakni Rp5.040.000.000,00; dan
- (b) Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan BPJS tidak mengalami perubahan yakni Rp2.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Belanja Hibah semula Rp67.513.786.922,00 bertambah Rp18.902.500.000,00 menjadi Rp86.416.286.922,00 atau 4,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp28.622.169.000,00 bertambah Rp1.400.000.000,00 menjadi Rp30.022.169.000,00 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak sekurang-kurangnya 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, serta menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang

telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp295.460.170.525,00 bertambah Rp88.241.957.270,00 menjadi Rp383.702.127.795,00 atau 19,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- 1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD;
- 2) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- 3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Tanah tidak mengalami perubahan yakni Rp650.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana maksud butir D.16.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp22.319.599.332,00 bertambah Rp6.071.118.873,00 menjadi Rp28.390.718.205,00 atau 1,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp192.828.548.520,00 bertambah Rp12.236.172.547,00 menjadi Rp205.064.721.067,00 atau 10,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp79.157.022.673,00 bertambah Rp69.934.665.850,00 menjadi Rp149.091.688.523,00 atau 7,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan yakni Rp505.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp26.000.000.000,00 bertambah Rp28.000.000.000,00 menjadi Rp54.000.000.000,00 atau 2,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer tidak mengalami perubahan yakni Rp276.476.111.700,00 belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan atas Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan yakni Rp276.476.111.700,00 atau 14,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp bertambah Rp menjadi Rp. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp39.656.433.359,00 bertambah Rp239.630.359.528,81 menjadi Rp279.286.792.887,81 atau 14,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.938.866.248.347,08.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, sebagaimana maksud butir E.3.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan yakni Rp5.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PERUBAHAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai antara Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus terus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, serta memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00
1	03	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.000.000.000,00	58.817.905.138,00

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023 untuk program penyelenggaraan jalan Rp100.000.000.000,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp58.817.905.138,00.

- Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memperhatikan:
1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
 2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Puncak Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemuatannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- C. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Puncak dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak, memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, serta memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

- G. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:
1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- H. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal

buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- J. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 2. mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- L. Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan tambahan anggaran dalam rangka percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Usulan anggaran tambahan dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi. Setiap usulan tersebut diidentifikasi dan dipastikan apakah kegiatan/proyek tersebut

sudah tertampung dalam APBN (RKP, RKA-K/L Pagu Anggaran, dan DAK) atau APBD untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Usulan anggaran tambahan antara lain sebagai berikut:

1. Usulan anggaran terkait infrastruktur dan penataan kawasan, sebagian besar usulan tidak bisa dibiayai oleh *Indonesia Tourism Development Project* (ITDP) karena tidak memenuhi kriteria *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP). Pembiayaan melalui DAK menjadi alternatif pembiayaan. Apabila pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus memastikan bahwa status lahan sudah *clean and clear* dan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap pada akhir tahun 2022;
2. Usulan anggaran terkait kelembagaan dan investasi, terdapat usulan kegiatan prioritas yang bisa dilakukan *refocusing* dan alokasi oleh K/L/D ke APBN/APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini akan ditindaklanjuti ketika penetapan anggaran 2023 sudah dilaksanakan; dan
3. Usulan anggaran terkait perekonomian lokal/masyarakat, ditekankan pentingnya kontribusi APBD untuk memastikan terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan pemerintah pusat. Dalam mengajukan usulan kegiatan dan anggaran kepada K/L, penda perlu menyampaikan proposal kebutuhan program/kegiatan sedetail dan seakurat mungkin;

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. mempertimbangkan tren pemulihan pariwisata ke depan, anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak pada Tahun 2023-2024 agar fokus pada: (1) pemeliharaan dan pengelolaan aset KSPN yang telah terbangun, (2) penanganan sampah, dan (3) pelaksanaan *event* atau kegiatan untuk mendorong *traffic* (utamanya perjalanan domestik) dan perputaran ekonomi; dan
2. usulan anggaran tambahan perlu diarahkan untuk memanfaatkan alokasi DAK, khususnya fokus untuk mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) terintegrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengajukan usulan DAK dan memenuhi seluruh dokumen persyaratan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat memberikan dukungan pendanaan hibah kepada BUMN sebagai kontribusi anggaran pembiayaan *event* internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat penyelenggaraan *Event Internasional Aquabike* di DPSP Danau Toba 2023 merupakan kegiatan yang berpotensi memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata Danau Toba, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian melalui sektor kepariwisataan sebagaimana maksud Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/13611/Keuda tanggal 21 Juli 2023 Hal Dukungan Pelaksanaan Event Internasional *Aquabike* di DPSP Danau Toba 2023.

- M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana maksud butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022.
4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten/kabupaten/kota melalui:
 - a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
 - e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
 - f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten/kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas

- penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
- h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; dan
 - 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain untuk Pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
- 1) nama Kegiatan;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) jumlah anggaran; dan
 - 4) alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- P. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Kabupaten dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur

Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Q. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan memedomani peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
 - b. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
 - c. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
 - d. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah.
- R. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- S. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Puncak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001